

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Dalam perkara ini, alasan pencantuman pejabat tersebut berkaitan dengan tidak dilaksanakannya tindakan administratif berupa publikasi atau pengadministrasian hak atas bangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan pejabat lebih berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan jabatan pemerintahan daripada hubungan hukum privat. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai dasar hukum pencantumannya sebagai Turut Tergugat dan berpotensi menimbulkan cacat formil dalam penyusunan gugatan, khususnya apabila tidak diuraikan secara jelas dalam posita dan petitum.
- 2 Objek sengketa dalam perkara tersebut cenderung mengarah pada ranah hukum administrasi negara Apabila yang dipersoalkan adalah kewenangan administratif pejabat, maka secara konseptual sengketa tersebut bukan lagi murni sengketa keperdataan, melainkan menyangkut aspek tata usaha negara. Keadaan ini berimplikasi langsung terhadap kompetensi absolut pengadilan, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili sengketa perdata. Oleh karena itu, pengajuan gugatan ke peradilan umum dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan putusan tidak dapat diterima, sebab menyangkut kewenangan mengadili. Dengan demikian, penentuan karakter objek sengketa

menjadi faktor krusial dalam memastikan forum penyelesaian yang tepat dan menghindari terjadinya kekeliruan prosedural.

## **B Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pertimbangan formil Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Jmb, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1 Bagi para pihak yang akan mengajukan gugatan, khususnya Penggugat, sebaiknya terlebih dahulu mengidentifikasi secara tepat karakter objek sengketa sebelum menentukan forum peradilan yang dituju. Apabila sengketa berkaitan dengan hak keperdataan, maka dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Namun, apabila yang dipersoalkan adalah tindakan atau tidak dilakukannya tindakan oleh pejabat pemerintahan dalam kapasitas jabatan, maka seharusnya ditempuh melalui mekanisme hukum administrasi negara. Ketelitian dalam menentukan dasar hukum dan kewenangan pengadilan akan menghindarkan gugatan dari risiko dinyatakan tidak dapat diterima.
- 2 Bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum, diperlukan kehati-hatian dalam mencantumkan pejabat pemerintah sebagai Turut Tergugat dalam perkara perdata. Pencantuman tersebut harus didasarkan pada adanya hubungan hukum yang relevan dan jelas dengan objek sengketa. Selain itu, perumusan posita dan petitum harus disusun secara tegas, sistematis, dan tidak mencampurkan aspek perdata dengan aspek administrasi negara, agar tidak menimbulkan gugatan kabur serta menjamin kepastian hukum dalam proses peradilan.